

**KONTROVERSI FATWA HUKUM PENGGUNAAN CADAR  
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH, NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**



**SKRIPSI**

Oleh:

**TANTI SUSILOWATI**

**1922106**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Ushuluddin, Syari'ah dan Dakwah  
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
(IAINU) KEBUMEN**

**2023**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
(IAINU) KEBUMEN**  
**FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH**  
SK. Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 3532 tahun 2013  
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316  
<http://www.Iainukebumen.ac.id> Email: [info@iainukebumen.ac.id](mailto:info@iainukebumen.ac.id)

---

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin

dan Dakwah IAINU Kebumen

c/q Biro Pelaksana Skripsi

Di Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen Nomor : In.11/X.10/IAINU/FSUD/VII/160/2023 tertanggal 18 Juli 2023 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2023/2023. Atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama	: Tanti Susilowati
NIM	: 1922106
Program/Prodi/Jurusan	: Ahwal Syakhsyiyah
Tahun Akademik	: 2023/2024
Judul Skripsi	: Kontroversi Hukum Penggunaan Cadar Perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 2 (dua) eksamplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Kebumen.....

Pembimbing,

Dr.H.M.Bahrul Ilmie,S.Ag, M.Hum.

NIDN. 2121037101

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KONTROVERSI FATWA HUKUM PENGGUNAAN CADAR  
PERSPEKTIF**

**MUHAMMADIYAH, NAHDLATUL ULAMA (NU), DAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

Oleh:

**TANTI SUSILOWATI**

1922106

Telah Dimunaqosahkan di Depan Penguji Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Hukum (S.H) Pada Tanggal

Pada Tanggal 02 Oktober 2023

Pembimbing

Dr. H.M Bahrul Ilmie, S.Ag, M.Hum  
NIDN. 2121037101

Penguji I

Fikria Najitama, M.S.I  
NIDN. 2107078201

Penguji II

Drs. Mahrur Adam Maulana, M.Ag  
NIDN. 2107076101

Pimpinan Sidang

Ketua

Isti' anah, M.A  
NIDN. 2120078001

Sekretaris

Arif Widodo, M.Kom  
NIDN. 2119037902

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Syariah dan Dakwah



Isti' anah, M.S.I  
NIDN. 210704750

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tanti Susilowati  
NIM : 1922099  
Jurusan/Program : S.1/AS  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : Kontroversi Fatwa Hukum Penggunaan Cadar Perspektif Muhammadiyah , Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Pembimbing : Dr.H.M.Bahrul Ilmic,S.Ag,M.Hum.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar - benarnya, bahwa dalam penulisan/penyusunan karya ilmiah (Skripsi/Laporan Penelitian) ini adalah benar-benar (asli) hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang di lakukan secara mandiri di bawah bimbingan berdasarkan metodologi penulisan karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen.

Apabila suatu waktu yang tidak ditentukan, ternyata karya ilmiah ini terbukti hasil plagiat (modifikasi) atau semakna dengan karya orang lain sebelumnya sebagaimana di bunyikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, maka saya bersedia di mintai pertanggungjawabannya dalam arti menanggung segala konsekuensi logis yang di timbulkan akibat perbuatan tersebut,baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat umum (ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia).

Kebumen, 1 September 2023

Yang Menyatakan,

  
  
Tanti Susilowati

## MOTTO

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

Artinya : “Jika ada kemauan pasti ada jalan”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur dan terimakasih kepada Allah Subhannahu wata'ala yang telah memberikan segala kemudahan dan kelanacaran sera nikmat sehat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mestinya penuh dengan perjuangan dan cobaan , maka skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua, suami dan adik-adikku yang telah mendampingi hingga kini,yang selalu memberikan dukungan,terima kasih atas do'a-do'a mu. Semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya,Amin.
2. Yang terhormat dosen IAINU Kebumen,teriring do'a dan perjuangan yang telah membimbing dan memberikan ilmnya kepadaku.
3. Almamaterku IAINU Kebumen.
4. Sahabat-sahabat Fakultas Ushuludin dan Dakwah,prodi Akhwalus Syakhsiyah IAINU Kebumen.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu berbaik hati dan pembaca yang budiman. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk-Nya sehingga kitadapat memperoleh ilmu yang menjadi bekal kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.

## **ABSTRAK**

Fenomena cadar (niqob) dalam pandangan syariah masih menjadi perbedabatan dikalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, seperti Madzhab Syafi'i dan Hambali yang menganggap aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Kedua madzhab ini memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menutupi wajahnya dengan bercadar. Sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah, seperti Madzhab Hanafi dan Maliki yang tidak mewajibkan cadar. Begitu pula dikalangan ulama Indonesia yakni Muhammadiyah mengatakan bahwa menggunakan cadar bagi perempuan bukanlah sebuah kewajiban, Nahdlatul Ulama mempunyai dua pendapat berbeda yaitu wajib dan tidak wajib terhadap penggunaan cadar, sedangkan majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa cadar boleh bagi perempuan tapi tidak sampai hukum sunnah.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan ushul fiqh dengan kitab- kitab fikih dan fatwa ulama Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum.

Setelah adanya penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pemakaian cadar bagi perempuan telah ada sebagian di wilayah Arab dan negri-negri lain selain Arab sebelum datangnya islam. Cadar yang berfungsi sebagai penutup wajah khususnya area bawah mata hingga ke dagu masih terdapat perbedaan hukum menurut pandangan imam madzhab yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali. Dan perbedaan hukum penggunaan cadar juga ada pada pandangan ulama Indonesia khususnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini ternyata disebabkan adanya perbedaan dalil hukum dan metode yang digunakan dalam penetapan fatwa masing-masing organisasi.

**Kata kunci: Cadar, Nu, Muhammadiyah dan MUI**

## ABSTRACT

The phenomenon of the veil (niqob) in the view of sharia is still a matter of debate among ulama. Some say it is mandatory, such as the Shafi'i and Hambali schools which consider a woman's private parts to be her entire body. These two madhhabs order Muslim women to cover their faces with a veil. There are others who say it is sunnah, such as the Hanafi and Maliki schools of thought which do not require the veil. Likewise, among Indonesian ulama, namely Muhammadiyah, it is said that wearing the veil for women is not an obligation, Nahdlatul Ulama has two different opinions, namely mandatory and not mandatory regarding the use of the veil, while the Indonesian Ulema Council is of the opinion that the veil is permissible for women but is not subject to Sunnah law.

The type of research used is normative legal research with an ushul fiqh approach using fiqh books and fatwas of Indonesian ulama such as Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and the Indonesian Ulema Council in establishing laws.

After this research, the author concluded that the wearing of the veil for women existed in parts of the Arab region and other countries besides Arabia before the arrival of Islam. The veil, which functions as a face covering, especially the area under the eyes up to the chin, still has legal differences according to the views of madzhab imams, namely the Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali madzhabs. And differences in the law on wearing the veil also exist in the views of Indonesian ulama, especially Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and the Indonesian Ulema Council. This turns out to be due to differences in legal arguments and methods used in determining fatwas for each organization.

Key words: **Veil, Nu, Muhammadiyah and MUI**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya. Shalawat serta salam kami sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, sebagai rasul yang menjadi suri tauladan dan syafa'atnya menjadi harapan.

Berkat rahmat Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak dalam mengatasi kesulitan dan mengantisipasi hambatan-hambatannya. Akhirnya skripsi yang berjudul **“Kontroversi Fatwa Hukum Penggunaan Cadar Perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (Nu), Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui)”**, dapat terwujud guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) fakultas Ushuluddin dan Dakwah prodi Akhwalus syakhsiyyah.

Penulis berterima kasih atas bimbingan, bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Fikria Najitama, M.S.I selaku rektor IAINU Kebumen yang telah memimpin lembaga dengan baik.
2. Ibu Nur'aini Habibah, M.S.I selaku dekan fakultas Ushuluddin, Fakultas dan Dakwah yang telah memberikan ijin atas penelitian skripsi ini.
3. Bapak M. Achid Nurseha M.S.I selaku kaprodi Ahwalul Syahsiyyah yang telah mengarahkan dan memberikan ijin atas penelitian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Segenap dosen, staff dan karyawan IAINU Kebumen yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak, ibu dan adikku tercinta beserta keluarga terima kasih atas segala kasih sayang, kepercayaan, dukungan dan do'a yang tak henti-hentinya mengalir dalam setiap waktu dalam sujud pada Illahi Rabbi.
7. Seluruh teman-temanku yang tak henti-hentinya selalu memberikan masukan-masukan atas penelitian skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, pemerhati dan para pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Kebumen, 1 September 2023

Penulis,

Tanti Susilowati

NIM. 1922106

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Kerangka Teori .....	8
H. Hasil Penelitian Terdahulu.....	18
I. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Desain penelitian.....	21
4. Objek Penelitian .....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data.....	23
J. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM .....	25
BAB III HASIL PENELITIAN .....	35
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....	76

BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN.....	95

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari katppa yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an